



KEBIJAKAN PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KORUPSI

Rendrati Suprihandoko¹
rendradi64@gmail.com

ABSTRACT

The Corruption Eradication or Eradication Policy in Indonesia should be designed as a comprehensive policy, both from the non-penal aspects, the penal aspects as well as the exemplary aspects of the leaders who are authorized to make such policies. Non-Penal Policy, intended as a corruption prevention policy that needs to get sufficient budget attention and support and high consistency for its implementation. Penal Policy through the Corruption Law Formulation with an adequate criminal witness system. need to get attention and consideration for the threat of capital punishment for the perpetrators who commit these crimes which results in disruption of the country's economic circulation and disruption of social balance. Equally important is the exemplary leaders in Indonesia who are the memorandum beneath the intended policy makers. namely Executive and Legislative. clean figures are needed honest with high moral integrity, able to interpret only words and deeds. if this is realized, it will be easier to realize the ideals of the proclamation of a state that is safe and peaceful and just and prosperous for its citizens.

Keywords : Penal Policy, Corruption, Criminal.

¹ Dosen Pidana Fakultas Hukum Universitas Janabadra

A. Pendahuluan

Pemberitaan pada tahun 2018 dengan kabar tertangkapnya Kepala Daerah maupun anggota parlemen dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang diinisiasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Banyak pejabat public yang menjadi tersangka korupsi menyebabkan kosongnya kursi kepemimpinan serta krisis pejabat yang bersih dan berintegritas. Saat ini Negara Indonesia berada di peringkat 107 paling bersih dari korupsi. Di peringkat ini Indonesia mendapatkan nilai 34 dengan predikat Negara sangat korupsi. Negara tetangga kita seperti Malaysia menduduki peringkat 50. Sedangkan Singapura berada di peringkat 7. Melihat dari hal ini sebenarnya bangsa Indonesia harus malu. Kenapa Kepala Daerah maupun anggota parlemen Negara ini masih melakukan korupsi yang hidup untuk memenuhi kantongnya sendiri.

Dengan adanya korupsi ini menyebabkan harga diri Negara Indonesia di mata dunia internasional menjadi kerap direndahkan. Budaya korupsi yang sudah cukup sering dilakukan menjadi kebiasaan dalam system birokrasi pemerintahan Indonesia.

Berbagai kasus-kasus korupsi setiap harinya muncul di layar kaca sebagai berita utama. Namun sayangnya, tak ada satupun penyelesaian hukum yang diberikan pada koruptor-koruptor tersebut memberi keadilan bagi masyarakat. Perkembangan korupsi di Indonesia masih tergolong tinggi, sedangkan pemberantasannya masih sangat lamban. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa korupsi di Indonesia sudah merupakan virus flu yang menyebar ke seluruh tubuh pemerintahan sejak tahun 1960 an langkah-langkah pemberantasannya pun masih tersendat-sendat sampai sekarang. Selanjutnya, dikatakan bahwa korupsi berkaitan pula dengan kekuasaan karena dengan kekuasaan itu penguasa dapat menyalahgunakan kekuasaannya untuk kepentingan pribadi, keluarga dan kroninya.

Bila dilihat dari berbagai kasus di Indonesia (Korupsi yang melibatkan Anggota Komisi Yudisial RI Irwady Joenoes, Korupsi Urip Tri Gunawan Penyidik kasus BLBI Kejagung RI, Putusan PN Medan Pembalakan liar Adelian Lis, serta kasus Prita Mulya Sari dan banyak lagi yang lain), yang menggambarkan perilaku aparat penegak

hukum yang bergerak ke arah degradasi hukum, sehingga Satjipto Rahardjo mengungkapkan : “Bagaimana mungkin menyapu halaman sebuah rumah secara bersih kalau sapunya sendiri sebuah sapu yang kotor. Dan apakah bisa penegakan hukum itu dijalankan, dengan berbekal penegak hukum yang korup”. Senada dengan kondisi tersebut, masyarakat internasional juga telah mengakui bahwa terjadinya peningkatan kuantitas dan kualitas kejahatan di tiap Negara, sebagaimana disebutkan dalam pertimbangan Deklarasi Kongres PBB ke empat tahun 1970, dan juga kongres kelima PBB tahun 1975 di Jenewa (Arief, 2010).

Indonesia menjadi miskin bukan karena Indonesia tidak memiliki berbagai potensi sumber daya yang bisa dikelola, kemiskinan tersebut tak lain disebabkan kebiasaan para pengelola negeri ini mengambil uang yang bukan menjadi haknya. Korupsi merajalela dalam berbagai aspek dan dimensi kehidupan sosial. Yang menjadi korban tentu saja rakyat kecil yang harus hidup menderita. Sehingga Tujuan Besar bangsa sebagaimana diamanatkan pendiri bangsa dalam alenia ke IV pembukaan UUD

1945 : kesejahteraan lahir dan batin sulit untuk terwujud. Perwujudan tujuan nasional tersebut akan tentu berdasarkan atas hukum sebagai konsekuensi dari Negara hukum, maka suatu Negara memerlukan politik hukum, merupakan kebijakan dasar penyelenggaraan Negara dalam bidang hukum yang akan, sedang dan telah berlaku, yang bersumber dari nilai-nilai yang berlaku di masyarakat untuk mencapai tujuan Negara yang dicita-citakan(Syaukani & Thohari, 2013).

Pasca Proklamasi kemerdekaan RI 1945, bangsa Indonesia dengan politik hukum pidana telah berupaya untuk memberantas tindak pidana korupsi dengan berbagai produk perundang-undangan, yaitu Peraturan Penguasa Perang Pusat Kepala Staf angkatan Darat No. Prt/Perpu/13 tahun 1958, kemudian dikeluarkan lagi UU No. 24 prp Tahun 1969 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, kemudian UU No. 3 tahun 1971 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, kemudian UU No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan direvisi dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang

perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Berdasarkan beberapa perubahan UU tentang pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut, merupakan kebijakan pidana yang merupakan bagian dari politik hukum nasional dalam rangka mencapai tujuan nasional, secara khusus tentu akan dilihat bentuk kebijakan apa dalam UU No. 3 tahun 1971. Kebijakan Pidana dalam menangani tindak pidana korupsi tentu saja terdapat dalam hukum pidana materil seklaigus dalam hukum pidana formilnya sehingga tindak pidana korupsi di Indonesia dapat diberantas secara lebih baik dibandingkan dengan penanganan korupsi sebelum adanya UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 (Ali, 2011).

Korupsi merupakan salah satu jenis kejahatan yang semakin sulit dijangkau oleh aturan hukum pidana, karena perbuatan korupsi bermuka majemuk yang memerlukan kemampuan berpikir aparat pemeriksaan dan penegakan hukum disertai pola perbuatan yang sedemikian rapi. Oleh karena itu, perubahan dan perkembangan hukum merupakan salah satu untuk

mengantisipasi korupsi tersebut. Karena korupsi terkait dengan berbagai kompleksitas masalah, antara lain masalah moral atau sikap mental, masalah pola hidup serta budaya, lingkungan sosial, sistem ekonomi, politik dan sebagainya. Dalam menghadapi karakteristik demikian maka salah satu cara memberantas tindak pidana korupsi yang selama ini diketahui adalah melalui sarana hukum pidana sebagai alat kebijakan kriminal dalam mencegah atau mengurangi kejahatan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, rumusan masalah dalam tugas makalah ini adalah :

1. Bagaimana kebijakan kriminal pemberantasan korupsi di Indonesia?
2. Bagaimana peran pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi?

C. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif atau penelitian doktrinal dan merupakan penelitian kepustakaan (*library research*). Data dalam penelitian ini adalah data sekunder yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum primer.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan metode induktif.

D. Pembahasan

1. Kebijakan Kriminal Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Korupsi sebagai tindak pidana dan secara politik criminal telah diatur dalam beberapa undang-undang sejak Pasca Proklamasi Kemerdekaan RI hingga Pasca Reformasi. Kejahatan Korupsi telah dibincangkan sebagai salah satu bentuk kejahatan dalam cakupan “crime as business, dalam kongres PBB ke lima di Jenewa tahun 1975 (Arief, 2014).

Kebijakan pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana sudah dilakukan dengan mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan pasca kemerdekaan, hal ini dapat kita lihat sejarah pengaturan pemberantasan tindak pidana korupsi di Indonesia, produk perundang-undangan tersebut meliputi : Peraturan Penguasa Peran Pusat Staf angkatan Darat No.Prt/Perpu/13 tahun 1958, kemudian dikeluarkan lagi UU No. 24 prp Tahun 1969 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan Tindak Pidana Korupsi, kemudian UU No.3 tahun 1971 tentang

pemberantasan tindak pidana korupsi, kemudian UU No.31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan direvisi dengan UU No. 20 tahun 2001 tentang perubahan UU No. 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Ali, 2011)

Kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dalam UU No. 31 tahun 1999 UU No. 20 tahun 2001 terdapat dalam hukum materil dan hukum formil, hal tersebut dapat dilihat sebagai berikut :

- 1) Diakuinya korporasi sebagai subyek delik

Konsep KUHP hanya mengenal manusia sebagai subyek delik, hal ini disebabkan oleh keinginan pemerintah Belanda mengadopsi teori fiksi badan hukum sebagai subyek delik, sehingga dalam Pasal-Pasal KUHP selalu diawali dengan kata barangsiapa. Kemudian dalam perkembangan hukum pidana mengakui bahwa korporasi bisa terlibat sebagai pelaku tindak pidana dengan tindakan yang dilakukan oleh pengurusnya bahkan kerugian yang dialami oleh masyarakat akibat tindakan pengurus-pengurus korporasi, sehingga tidak adil jika korporasi tidak dikenakan hak dan

kewajiban sebagaimana kepada manusia (Ali, 2011).

Jika kita lihat ketentuan tentang Korporasi sebagai subyek delik dalam UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001, dapat dilihat dalam Pasal 1 angka 3 : setiap orang, sebagai orang perorangan atau termasuk korporasi, dan Korporasi sebagaimana disebut pada Pasal 1 angka 1 adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir baik yang merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum.

2) Perluasan Pengertian Pegawai Negeri

Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam UU No. 31 Tahun 1999 lebih luas cakupan maknanya jika dibandingkan dengan Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam UU No. 3 Tahun 1971, hal ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 : yang dimaksud pegawai negeri meliputi:

- a) Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam UU dengan kepegawaian (UU No. 43 Tahun 1999);
- b) Pegawai Negeri sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (pasal 92 KUHP

- c) Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan Negara atau daerah;
- d) Orang yang menerima gaji atau upah dari suatu korporasi yang menerima bantuan dari keuangan Negara atau daerah
- e) Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari Negara atau masyarakat (Ali, 2011).

3) Sifat Perbuatan Melawan Hukum diperluas

Secara eksplisit tidak hanya perbuatan melawan hukum formil tapi juga perbuatan melawan hukum materiil, hal ini tersurat dalam penjelasan Pasal 2 ayat (I). Meskipun tidak secara tegas diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma kehidupan sosial dalam masyarakat, maka dapat dipidana (Ali, 2011).

4) Tindak Pidana Korupsi sebagai delik Formil

Terdapatnya Frase “Dapat” sebelum frase merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3,

menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil, artinya cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan bukan dengan timbulnya akibat (Ali, 2011)

5) Diperluasnya Pengertian Keuangan Negara atau perekonomian Negara

Keuangan Negara adalah seluruh kekayaan Negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau tidak dipisahkan termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan Negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena (a). berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, dan (b). berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan Negara. Sedangkan perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian Negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang

bertujuan memberikan manfaat, kemakmuran, dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan masyarakat.

6) Adanya pidana minimum khusus

Hampir semua ketentuan pidana dalam UU No. 31 tahun 1999 mengatur ancaman pidana minimum khusus, kecuali Pasal 13 dan Pasal 24, lamanya ancaman pidana minimum khusus bervariasi antara 4 tahun sampai ada yang 1 tahun, dan pidana denda minimum khusus antara 200.000.000 hingga ada yang 50.000.000 (Ali, 2011).

7) Dicantumkan ancaman seumur hidup atau pidana mati

Tindak pidana korupsi yang dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan, hal ini terhadap pelanggaran Pasal 2 ayat (1), keadaan tertentu sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2), dimaksudkan sebagai pemberatan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila tindak pidana tersebut dilakukan pada waktu Negara dalam keadaan bahaya sesuai dengan UU yang berlaku, pada waktu terjadinya bencana alam nasional, sebagai pengulangan tindak pidana korupsi, atau pada waktu Negara dalam keadaan krisis ekonomi dan moneter (Ali, 2011).

8) Mengatur peradilan in absentia

Pengesahan Peradilan in absentia dalam penanganan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 38 ayat (1). Selain itu pembentukan Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai salah satu lembaga yang berwenang melakukan penyidikan dan penuntutan perkara korupsi selain Penyidik Polri dan Penyidik Kejaksaan. Juga mengakui dan menghargai peran serta masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi (Ali, 2011).

9) Perubahan UU No. 20 Tahun 2001

Dengan perluasan tindak pidana korupsi tidak hanya merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara tetapi juga pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, perluasan alat bukti petunjuk berupa informasi elektronik sebagai alat bukti yang sah di pengadilan, serta beban pembuktian terbalik berimbang (Ali, 2011).

Jika dibandingkan dengan UU No. 3 Tahun 1971 sudah banyak perubahan dan perkembangan dalam kerangka kebijakan kriminal pemerintah Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana korupsi, jika kita lihat secara realita pemberantasan korupsi masih belum

seperti yang diharapkan masyarakat. Pemerintah harus bersama-sama dengan rakyat dan LSM untuk mengawasi setiap penggunaan anggaran Negara (APBN/APBD), serta pengawasan aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

2. Peran Pemerintah dalam Pemberantasan Korupsi

Strategi pemerintah dan aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi adalah dengan mengeluarkan peraturan baru dan memaksimalkan peran penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Di antara peraturan-peraturan pemerintah yang umum itu yakni pertama, memilih pegawai, lazimnya kita membayangkan tugas memilih pegawai sebagai menemukan orang-orang yang secara teknis paling mampu untuk pekerjaan yang dihadapi. Kedua, mengubah imbalan dan hukuman, alasannya membuat para pegawai lebih tertarik bertindak produktif untuk melawan korupsi dan kurang tertarik terlibat dalam perilaku yang melanggar hukum. Ketiga, mengumpulkan informasi, perbuatan yang melanggar dilakukan

pegawai dank lien, dia barangkali mampu mencegah korupsi dengan meningkatkan suasana bahwa korupsi akan dideteksi dan dihukum. Keempat, mencoba untuk mengurangi peluang korupsi melalui perubahan organisasi, tujuannya adalah menghindari situasi di mana seorang pegawai mempunyai kekuasaan monopoli plus wewenang bertindak, tetapi dengan sedikit kemungkinan pertanggungjawaban. Kelima, mengubah sikap terhadap korupsi dengan kebijakan-kebijakan langsung yang mempengaruhi sikap agar tidak berbuat korupsi. (Robert Klitgaard, 2001 : 98-110). Didasari anggapan, bahwa tindak pidana korupsi adalah “the most serious crime”, maka pembentuk undang-undang telah melakukan berbagai kekeliruan dalam menyusun UU No. 30 tahun 2002 tentang KPK, sehingga telah memberikan kewenangan kepada KPK dianggap telah merampas kewenangan yang ada pada Instansi Penegak Hukum lainnya, dalam hal ini kewenangan yang masih melekat pada Kepolisian Negara RI dan kewenangan yang masih melekat pada Kejaksaan Agung RI (yang juga diberikan oleh undang-undang dan hingga saat ini masih berlaku karena belum pernah dicabut).

E. Simpulan

1. Kebijakan pemerintah Republik Indonesia dalam pemberantasan tindak pidana sudah dilakukan dengan mengeluarkan beberapa peraturan perundang-undangan baru setelah kemerdekaan, hal ini dapat kita lihat sejarah pengaturan pemberantasan tindak pidana Korupsi di Indonesia. Kebijakan hukum pidana dalam pemberantasan tindak pidana korupsi dalam UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 terdapat dalam hukum materil dan hukum formil. Kebijakan kriminal pemberantasan tindak pidana korupsi yang selalu diupayakan perubahan dalam setiap produk perundang-undangan, kebijakan kriminal antara UU No. 03 tahun 1971 dengan UU No 31 tahun 1999 Jo. UU No. 20 tahun 2001, terdapat hal-hal baru tentang pengakuan korporasi sebagai subyek, perluasan batasan PNS, perubahan sifat melawan hukum materil, perubahan delik menjadi delik formil, perluasan batasan keuangan Negara/ perekonomian Negara, diaturnya ancaman minimum khusus, adanya

pidana mati dan pidana seumur hidup serta diakuinya peradilan in absentia, serta mengakui alat bukti elektronik.

2. Peran pemerintah dalam pemberantasan kejahatan korupsi dengan strategi baru dengan cara mengeluarkan peraturan baru dan memaksimalkan peran penegak hukum dalam pemberantasan korupsi. Antara peraturan-peraturan pemerintah yang umum itu dengan cara menyeleksi pegawai, melawan korupsi dengan cara tidak menerima imbalan apapun dalam bekerja, pengawasan terhadap kinerja pegawai dan meningkatkan hukuman bagi pelaku korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali, M. (2011). *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*. UII Press Yogyakarta.
- Arief, B.N. (2005) *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti.
- Arief, B. N. (2010). *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*. Genta Publishing.
- Arief, B. N. (2014). *Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Prenada Media Grup.
- Faisal, (2010). *Menerobos Positivisme Hukum*. Rangkang Education.
- Hartanti Evi (2007) *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika.
- Syaukani, I., & Thohari, A. T. (2013). *Dasar-dasar Politik Hukum*. RajaGrafindo Persada.
- Surachim dan Suhandi Cahaya. (2011) *Strategi dan Teknik Korupsi*. Sinar Grafika.